

Rasionalitas Pengadilan Agama Melegitimasi Pernikahan Dini Di Desa Gemaharjo

Fahrul Ardiyono^{1*} dan Pambudi Handoyo²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISIP-Unesa

fahrul.18060@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Early marriage is a phenomenon that still occurs in Indonesia. In early marriage, there is one condition that is not fulfilled in state regulations, namely the age of the perpetrator or bride and groom. In marriage law, the age limit for a person to marry is 19 years. Some of the reasons for early marriage in Indonesia are arranged marriages, economic needs, and promiscuity. Early marriage can be legally recognized by the state by obtaining legitimacy approval from a religious court as a condition for KUA registration. Therefore, the formulation of this research problem is the rationality of religious courts legitimizing early marriage in Gemaharjo village. The theory used as an analytical tool in this research is Max Weber's bureaucratic theory. The method used is a qualitative research method of descriptive analysis by conducting field observations and conducting interviews to obtain data according to research needs. The results of this research are that the religious court as the authority holds the rules in accordance with applicable law, granting legitimacy to early marriage is given with strong considerations. According to Max Weber, the decision to legitimize early marriage by the Religious Court is a form of rational legal authority possessed by the Religious Court. Bureaucracy can suppress early marriage, but public awareness is very important to provide understanding to the younger generation about the dangers of early marriage.

Pernikahan dini adalah fenomena yang masih banyak terjadi di Indonesia. Dalam pernikahan dini ada satu syarat yang tidak terpenuhi dalam aturan negara adalah usia pelaku atau mempelai. Dalam undang-undang pernikahan syarat batas usia seseorang menikah adalah 19 tahun. Beberapa alasan pernikahan dini di Indonesia adalah perjodohan, kebutuhan ekonomi, dan pergaulan bebas. Pernikahan dini dapat diakui secara sah oleh negara dengan mendapat persetujuan legitimasi dari pengadilan agama sebagai syarat pendaftaran KUA. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah rasionalitas pengadilan agama melegitimasi pernikahan dini di desa Gemaharjo. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori birokrasi Max Weber. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif analisis deskriptif dengan melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini adalah pengadilan agama selaku pemegang kewenangan menjalankan aturan sesuai undang-undang yang berlaku, pemberian legitimasi pada pernikahan dini diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat. Keputusan melegitimasi pernikahan dini oleh Pengadilan Agama menurut Max Weber adalah suatu bentuk otoritas legal rasional yang dimiliki oleh pengadilan Agama. Birokrasi dapat menekan pernikahan dini namun kesadaran masyarakat sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda terhadap bahaya pernikahan dini.

Keywords: Early marriage, Legitimacy, Bureaucracy, Court, Rationality

1. Pendahuluan

Pernikahan dini saat ini masih menjadi isu dan fenomena yang masih banyak terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini mencakup pemahaman agama yang keliru, budaya yang mengakar turun-temurun, dan kondisi ekonomi yang rendah. Tafsir keagamaan dan budaya yang permisif terhadap pernikahan dini juga berperan besar dalam mempertahankan praktik ini [1]. Di Indonesia, pemahaman agama yang diajarkan oleh para pemuka agama sering kali menjadi dasar bagi pernikahan dini. Dalam ajaran Islam, misalnya, syarat pernikahan boleh dilakukan apabila seseorang sudah mencapai usia aqil balig. Saat ini, usia aqil balig bagi remaja biasanya sekitar 9-10 tahun, yang merupakan akibat dari berbagai pengaruh informasi yang mempercepat masa balig. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi perkembangan yang memungkinkan anak-anak memasuki masa dewasa lebih cepat dari seharusnya.

Menurut Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), banyak faktor yang menyebabkan perkawinan anak, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, dan pemahaman terhadap kesehatan. Masalah-masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang memadai, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi terbaik [2]. Umumnya, pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang telah mencapai kematangan emosi, yang penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Selain kematangan emosi, perempuan juga memerlukan persiapan fisik untuk pernikahan, karena usia kematangan fisik perempuan terjadi sekitar usia 20 tahun. Pada usia ini, alat reproduksi perempuan dapat bekerja secara optimal, mengurangi risiko kematian bagi ibu dan bayi dibandingkan dengan kehamilan di bawah usia 20 tahun [3].

Pernikahan dini bukan masalah baru di Indonesia, namun praktik ini terus terjadi tanpa solusi yang memadai. Masyarakat yang melakukan pernikahan dini sering kali didasarkan pada perilaku berpacaran yang menyerupai suami istri. Permasalahan ini semakin meningkat dengan adanya dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, terdapat 65 ribu kasus permohonan dispensasi nikah, dan pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 55 ribu kasus. Faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah dan dorongan orang tua [4].

Di Jawa Timur, budaya menjadi faktor dominan penyebab pernikahan dini. Budaya setempat menganggap bahwa anak yang telah baliq siap untuk menikah, meskipun secara finansial anak belum mampu mencukupi kebutuhannya. Orang tua sering kali menikahkan anak mereka sebagai bentuk kebanggaan, tanpa mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul setelah pernikahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Jawa Timur adalah 10,67% pada tahun 2020, 10,44% pada tahun 2021, dan 9,46% pada tahun 2022. Penurunan angka ini mungkin disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang meningkatkan intensitas pertemuan antara lawan jenis dan mengurangi efektivitas kegiatan seperti sekolah.

Di Kabupaten Pacitan, pernikahan dini mencapai jumlah yang signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 308 permohonan pernikahan disetujui oleh Pengadilan Agama Pacitan, meskipun angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 370 kasus. Kasus pernikahan dini di Pacitan sering kali disebabkan oleh putus sekolah dan kehamilan di luar nikah. Banyak remaja yang mengajukan permohonan dispensasi nikah setelah mengalami kehamilan di luar nikah. Selain itu, banyak anak yang sudah melakukan pernikahan siri sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang sah secara agama tetapi tidak sah menurut hukum negara.

Pernikahan dini membawa berbagai risiko medis, terutama bagi perempuan dan bayi yang dilahirkan, termasuk kurangnya perawatan kehamilan, kelahiran prematur, dan risiko kematian ibu dan bayi yang tinggi [5]. Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menurunkan angka pernikahan dini, termasuk memberikan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini, mengadakan sesi diskusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, dan menyediakan layanan konsultasi. Penelitian terdahulu oleh Rifi Hamdani dan Firawati menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan meningkatkan tanggung jawab individu. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dari sudut pandang Pengadilan Agama yang memberikan legitimasi terhadap pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada aspek tersebut dan memberikan solusi untuk mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Pacitan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Birokrasi Max Weber

Max Weber mengembangkan teori birokrasi sebagai suatu sistem yang didasarkan pada rasionalitas dan efisiensi. Birokrasi menurutnya adalah bentuk organisasi yang terstruktur secara hierarkis, di mana keputusan dan tugas dibagi secara jelas dan berdasarkan pada aturan yang rasional [6]. Dalam pandangan Weber, birokrasi ideal harus menghindari nepotisme atau penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Struktur birokrasi Weberian mencakup spesifikasi pekerjaan yang jelas, kontrak jabatan, penilaian berdasarkan kompetensi, dan jenjang karir yang transparan melalui promosi berdasarkan prestasi. Birokrasi ini bertumpu pada otoritas legal yang berdasarkan pada hukum yang rasional, bukan pada kekuasaan tradisional atau kharismatik.

Praktik birokrasi di Indonesia tercermin dalam implementasi berbagai peraturan hukum, dari tingkat nasional hingga daerah. Ini menunjukkan bagaimana birokrasi berperan dalam menjaga ketertiban sosial melalui sistem hukum yang formal. Weber juga menyoroti bahwa birokrasi, meskipun membawa kepastian dan efisiensi, dapat menjadi kendala jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

2.2 Fenomena Pernikahan Dini

Pernikahan dini di Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19, mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor penyebabnya meliputi ekonomi, pendidikan rendah, budaya, dan dampak sosial dari pandemi. Praktik pernikahan dini sering kali terjadi di wilayah pedesaan, di mana budaya perjodohan dan kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak-anak di usia yang masih sangat muda. Hal ini menyebabkan banyak anak putus sekolah atau tidak dapat mengejar pendidikan lebih lanjut.

2.3 Birokrasi pada Pernikahan Dini

Birokrasi, sebagai bagian dari pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan seperti wajib belajar 12 tahun. Namun, tantangan terbesar adalah dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap kasus dispensasi pernikahan, yang sering kali mempengaruhi anak-anak dan remaja yang seharusnya masih fokus pada pendidikan mereka. Solusi untuk mengatasi pernikahan dini mencakup perbaikan undang-undang, sosialisasi yang lebih efektif, dan pendekatan yang lebih ketat dari Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi pernikahan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, berjudul "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini" oleh Inayah Rohmaniyah, menggunakan teori konstruksi wacana Foucault dan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini dipengaruhi oleh konstruksi sosial tentang tubuh perempuan, norma-norma patriarkis, dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan oleh perempuan [5]. Penelitian kedua, "Tren Ajakan Nikah Muda: antara Hukum Agama dan Hukum Positif" oleh Doni Azhari dkk., juga menggunakan metode kualitatif. Temuan menyoroti adanya ajakan nikah yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan tekanan sosial, meskipun tidak disarankan oleh agama atau hukum [7].

Penelitian ketiga, "Konstruksi Budaya Pada Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara" oleh Firawati, menggunakan teori Konstruksi Sosial dan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya lokal dan kontrol sosial mempengaruhi tingginya praktik pernikahan dini di masyarakat setempat [8]. Penelitian keempat, "Pernikahan Di Usia Muda Karena Permintaan Orang Tua Di Kecamatan Muara Bangkahulu" oleh Hartono, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan tekanan sosial dari orang tua berperan besar dalam terjadinya pernikahan dini [9].

Penelitian kelima, "Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek" oleh Susilo, menggunakan teori Rasionalitas dan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah ekonomi seringkali mendorong orang tua untuk meminta anak perempuannya menikah di usia dini [10]. Penelitian keenam, "What are the Drivers of Child Marriage? A Conceptual Framework to Guide Policies and Programs" oleh Psaki dkk., mengidentifikasi faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketidakmampuan memilih yang mendorong pernikahan dini di beberapa negara [11].

Penelitian ketujuh, "What Influences Girls' Age at Marriage in Burkina Faso and Tanzania? Exploring the Contribution of Individual, Household, and Community Level Factors" oleh Misunas dkk., menyoroti pengaruh hubungan keluarga, komunitas, dan pendidikan terhadap usia perkawinan pada anak perempuan [8]. Penelitian kedelapan, "An Exploration of Social Norms That Restrict Girls' Sexuality and Facilitate Child Marriage in Bangladesh to Inform Policies and Programs" oleh Naved dkk., membahas pembatasan seksual dan pengambilan keputusan yang minim pada perempuan yang memperkuat praktik pernikahan dini [12].

Penelitian kesembilan, "Intergenerational Patterns of Early Marriage and Childbearing in Rural Central Java, Indonesia" oleh Widyastari dkk., menunjukkan bahwa tekanan dari generasi sebelumnya, terutama dari segi ekonomi dan tradisi, mempengaruhi keputusan pernikahan dini [3]. Penelitian kesepuluh, "Projecting the Impact of the Covid-19 Pandemic on Child Marriage" oleh Yukich dkk., menyoroti dampak pandemi Covid-19 yang memperburuk situasi pernikahan dini di beberapa negara [5]. Sepuluh penelitian di atas relevan dengan penelitian ini karena mengulas aspek-aspek yang sama tentang pernikahan dini namun dengan fokus yang berbeda. Mereka menunjukkan bagaimana faktor budaya, sosial, ekonomi, dan hukum mempengaruhi praktik pernikahan dini di berbagai konteks dan lokasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami rasionalitas Pengadilan Agama dalam melegitimasi pernikahan dini di Desa Gemaharjo. Metode kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati [10]. Fokus penelitian

adalah pada penggalian data mendalam melalui perspektif subjek untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah *Verstehen* dari Max Weber. Dalam bukunya "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*," Weber menjelaskan konsep *Verstehen*, yang berarti memahami dan mengetahui. *Verstehen* bertujuan untuk memahami makna tindakan yang diungkapkan oleh orang lain dengan menempatkan diri dalam situasi mereka. Melalui pendekatan ini, tindakan subjek dalam kasus pernikahan dini akan dianalisis untuk memahami makna tindakan tersebut.

Penelitian dilakukan di dua lokasi: Pengadilan Agama Pacitan untuk memahami proses persidangan dan legitimasi pernikahan dini, serta Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, yang memiliki kasus pernikahan dini yang tinggi. Penelitian dimulai dengan observasi awal pada Juli 2023 selama satu bulan untuk menentukan tempat dan subjek penelitian, dan dilanjutkan setelah proposal disetujui. Penelitian akan dihentikan setelah mencapai jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive*, dengan kriteria pasangan pernikahan dini, orang tua, tetangga, pengacara, dan hakim Pengadilan Agama Pacitan yang terkait dengan pernikahan dini. Subjek yang dipilih adalah individu yang memahami dan terlibat langsung dalam fenomena pernikahan dini. Data yang dikumpulkan diharapkan akurat dan lengkap, sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan subjek menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data konkret. Observasi partisipatif pasif digunakan untuk mengamati fenomena pernikahan dini secara langsung. Dokumentasi melibatkan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari buku, ebook, jurnal, dan berita online yang relevan dengan fenomena pernikahan dini. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga komponen: reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan merangkum dan memfokuskan data, sementara *display data* menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan grafik. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara terus menerus hingga data lengkap terkumpul dan dianalisis dengan tuntas. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang rasionalitas Pengadilan Agama dalam melegitimasi pernikahan dini di Desa Gemaharjo.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Rasionalitas Penegak Hukum

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Melalui Pengadilan Agama, permasalahan pernikahan dini akan menemukan jalan keluarnya. Berdasarkan pernyataan narasumber pertama merupakan Hakim dari Pengadilan Agama Pacitan menjelaskan bahwa permasalahan pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi suatu masalah yang tidak dapat dihilangkan namun dapat dikurangi. Namun, lebih lanjut Hakim Pengadilan Agama Pacitan ini menyampaikan bahwa kasus pernikahan dini dapat dikurangi dengan melakukan sosialisasi di sekolah. Hakim menjelaskan pula permasalahan pernikahan dini yang muncul selain perceraian yaitu dispensasi nikah.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Pacitan terdapat tiga pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan hingga kesejahteraan keluarga. Pertimbangan kebutuhan ekonomi, pertimbangan budaya

dan agama, dan pertimbangan kesejahteraan anak. Ketiga pertimbangan tersebut adalah hal yang sangat penting. Pertimbangan tersebut berdasarkan jawaban pertanyaan dari hakim. Terdapat banyak kemungkinan untuk tidak terkabulkannya dispensasi nikah. Jika ketiga pertimbangan tersebut menyatakan siapnya pengantin untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, maka dispensasi nikah dapat dikabulkan. Dispensasi bukanlah sebuah proses untuk melegalkan pernikahan di bawah umur, melainkan memberikan solusi atau jalan keluar bagi pernikahan di bawah umur dalam situasi darurat. Jika pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan atau tidak disetujui, maka akan menimbulkan dampak yang lebih buruk di masa depan. Keputusan pemberian surat dispensasi dari pengadilan agama berdasarkan keputusan yang didiskusikan oleh hakim dalam persidangan. Hakim memiliki hak untuk memutuskan sesuai dengan wewenang yang dimiliki.

Beberapa permasalahan yang biasanya diterima oleh pihak Pengadilan Agama pacitan dan kemudian digunakan untuk mengajukan dispensasi nikah diantaranya, kesulitan ekonomi rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kemampuan perempuan tidaklah penting. Sebagai istri, perempuan sepenuhnya bergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak pribadinya. Alasan lain yakni keadaan darurat yang dimaksud adalah ketika pasangan telah melakukan hubungan intim di luar pernikahan atau hubungan seks bebas, yang mengakibatkan kehamilan. Situasi ini dianggap darurat dan membutuhkan pernikahan segera. Perzinaan membawa dampak yang sangat merugikan dan luas, mempengaruhi tidak hanya pelakunya, tetapi juga seluruh masyarakat. Staff Panitera Bidang Permohonan menjelaskan kasus-kasus pernikahan dini di Pacitan memang didominasi oleh para remaja yang hamil di luar nikah. Pihaknya memberikan pendapat bahwa pemberian dispensasi nikah harus lebih ketat lagi, hal ini agar pernikahan dini dapat ditekan dan dikurangi jumlahnya khususnya bagi pasangan yang tidak mempunyai kepentingan yang mendesak.

Pengadilan Agama selaku lembaga hukum yang memiliki wewenang dalam pemberian dispensasi menjelaskan bahwa dalam pemberian dispensasi menikah pengadilan tidak serta merta langsung memberikan izin tersebut, pemohon harus tetap menjalankan semua persyaratan yang telah diberikan oleh pihak pengadilan. Selain itu, Beliau juga menambahkan bahwa pihak Pengadilan Agama mempertimbangkan kebermanfaatannya dari putusan hakim tersebut, seperti mengenai garis keturunan yang tidak teratur jika tidak dikabulkannya permohonan

4.2 Pembahasan

Legitimasi dan Bentuk-Bentuk Otoritas

Legitimasi tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang usia nikah. Pernikahan dibawah umur tidak dapat dilakukan, sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Nikah menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Penyebab dari pernikahan dini beragam mulai dari budaya hingga pergaulan bebas. Dampak yang dirasakan dari pernikahan dini adalah pendidikan terputus, ketidaksiapan mental, ketidaksiapan ekonomi yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga.

Pentingnya penanaman moral yang baik untuk generasi penerus bangsa. Pernyataan tersebut menyatakan bahwasannya pendidikan moral dan agama menjadi acuan seorang anak kecil bertingkah laku. Pendidikan moral akan membentuk pribadi anak dalam bertingkah laku dengan norma dan nilai berdasarkan pandangan hidup agama tertentu. Oleh karena itu pendidikan moral dan agama sangat berkaitan erat. Pada saat ini kontrol orang tua pada anak harus ketat karena penggunaan *hand phone*

akan memberikan efek yang buruk jika diluar kontrol orang tua. Anak akan cenderung mencontoh tokoh yang dilihat di youtube, tiktok, dan facebook. Untuk itu penanaman pendidikan moral dan agama pada anak sejak kecil juga mampu menurunkan terjadinya pergaulan bebas.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait pernikahan dini sangat banyak mulai persyaratan nikah hingga tujuan nikah. Berikut ini beberapa cara mendaftar nikah, pasangan calon pengantin harus membuat Surat Rekomendasi Nikah di KUA. Pada Surat Rekomendasi tersebut terdapat nomor yang akan dimasukkan dalam Simkah. Simkah kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah, berikut cara untuk mendaftar Simkah. Fenomena pernikahan dini menjadi salah satu dari perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum. Terdapat hal yang membedakan perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia dengan sengaja yang akibatnya diatur oleh hukum. Bukan perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan meskipun diatur oleh peraturan hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan serta diatur oleh hukum. Dalam hal ini pernikahan dini menjadi suatu fenomena perbuatan hukum karena berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah wajib dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Nikah menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga jika tidak sesuai dengan peraturan diatas maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan hukum.

Cara yang dapat dilakukan agar pernikahan dini tidak menjadi perbuatan hukum dengan dispensasi nikah. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yaitu orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti sehingga perkawinan harus dilangsungkan. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Gemaharjo merupakan fenomena perbuatan hukum karena melanggar hukum Undang-Undang tentang usia nikah. Individu yang melakukan pernikahan dini di Desa Gemaharjo juga melakukan permohonan dispensasi nikah. Hal tersebut dilakukan agar individu tidak lagi melanggar hukum yang sudah dibuat. Legitimasi berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan birokrasi adalah implementasi dari penggunaan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui siapa saja yang berada pada birokrasi tertinggi, maka Weber membagi 3 jenis otoritas yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal [12]. Dari ketiga otoritas tersebut akan diketahui penyebab-penyebab terjadinya pernikahan dini yang mendasar.

Otoritas tradisional merupakan otoritas yang bertumpu pada kepercayaan dan tradisi, serta orang yang melaksanakan tradisi tersebut. Otoritas tradisional kebanyakan didasarkan pada tradisi. Tradisi yang ada dilakukan secara turun temurun oleh orang terdahulu. Otoritas yang melakukan pernikahan dini pada saat ini dengan cara menikah siri juga dipengaruhi oleh orang terdahulu. Pernikahan siri awalnya dilakukan karena ketakutan akan terjadinya zina dan pernikahan siri dapat dilaksanakan karena pernikahan sah menurut agama. Namun, saat ini pernikahan siri telah mengalami pergeseran makna, yang awalnya ketakutan akan terjadinya zina menjadi tindakan yang dilakukan karena menutup perbuatan zina.

Otoritas karismatik yaitu otoritas yang bertumpu pada keyakinan pada pahlawan, jasa, dan kemampuan luar biasa seseorang. Pada otoritas ini, individu mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pernikahan dan memutuskan perkara. Terdapat 3 otoritas karismatik dalam

pernikahan dini yang mempunyai dasar hukum dalam melaksanakan pernikahan dini. Wali nikah, penghulu, dan hakim tersebut termasuk dalam otoritas karismatik. Wali nikah termasuk dalam otoritas karismatik karena peranannya telah diatur oleh agama sebagai rukun nikah. Otoritas karismatik kedua yaitu penghulu. Peran penghulu dimulai dari memcatat proses nikah kedua mempelai. Penghulu juga melakukan bimbingan kepada pasangan calon pengantin. Fungsi dari bimbingan tersebut adalah memperdalam pengetahuan calon pengantin tentang esensi pernikahan.

Otoritas karismatik ketiga yaitu hakim. Hakim dalam fenomena pernikahan dini bertindak pada saat permohonan dispensasi nikah. Hakim bertugas memeriksa perkara, memutuskan perkara, dan menyelesaikan perkara. Pernikahan dini yang akan dilangsungkan secara sah, maka harus melewati permohonan dispensasi nikah.

Otoritas legal adalah otoritas yang bertumpu pada keyakinan akan hukum yang diciptakan secara rasional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pemegang otoritas legal dalam fenomena pernikahan dini adalah hukum dan pemerintah. Otoritas legal bertumpu pada hukum, sehingga tidak dengan mudah dapat dirubah dan harus dipatuhi. Apabila melanggar hukum, maka yang didapatkan adalah hukuman dari pelanggaran tersebut. Otoritas legal pada peristiwa pernikahan dini adalah hukum yang mengatur nikah yaitu syarat nikah.

Rasionalitas Birokrasi Pernikahan Dini

Rasionalitas Max Weber yang di jelaskan oleh L. Laeyendecker dipahami dalam empat kategori, pertama yakni rasional praktis dimana erat kaitannya dengan tindakan rasional yang diarahkan pada tujuan, dan berkaitan dengan cara hidup yang diperhitungkan, secara sistematis dan mengingat pada tujuan praktis kehidupan sehari-hari. Kedua, rasionalitas formal, kategori ini menjelaskan hubungan dengan tindakan rasional yang diarahkan pada tujuan, bagian yang di jadikan dasar dalam rasionalitas ini adalah peraturan umum, terutama peraturan hukum. Ketiga, rasional substansial, yaitu rasionalitas yang berhubungan dengan nilai, dimana ukuran seleksi atau penilai dalam rasional ini seperti federalisme, calvinisme, dan sosialisme. Keempat, rasionalitas teoritis adalah rasionalitas yang tidak mempunyai hubungan jelas dengan orientasi tindakan sosial dan mencakup penguasaan teoritis dan realitas dengan bantuan pengertian abstrak [13].

Rasionalitas meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar dilakukan oleh individu dengan tindakan dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini pernikahan merupakan rasionalitas yang secara sadar dilakukan oleh individu duna mencapai tujuannya, dengan tindakan dan alat yang dalam hal ini adalah dispensasi nikah guna bisa mencapai tujuannya yakni menikah. Tidakan pernikahan dini dalam penelitian ini dikarenakan hamil duluan, untuk menangani persoalan ini maka solusi yang diambil adalah melakukan pernikahan meskipun berada di bawah umur. Sesuai dengan rasional praktis yang erat kaitannya dengan cara hidup yaang diperhitungkan, untuk tidak terjadinya pengunjingan dimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang kompleks. Max Weber menciptakan model tipe birokrasi ideal yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai bentuk yang pasti dimana fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga negara yang termasuk dalam birokrasi. Dalam proses menangani masalah pernikahan dini dan dispensasi nikah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan batas minimal untuk melakukan pernikahan adalah berusia 19 tahun. Namun, dilain sisi terjadi beberapa kejadian-kejadian yang mengakibatkan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi warga yang berada di usia dibawah 19 tahun.

Rasionalitas berjalan pada sistem putusan ini, tindakan rasional yang diarahkan pada tujuan praktis kehidupan sehari-hari. Dimana, jika tidak terjadi putusan ini dikhawatirkan akan terjadinya kerancuan dalam bermasyarakat seperti dampak di cemoooh digunjung bagi perempuan yang hamil diluar nikah, proses keturunan yang tidak teratur dan sebagainya. Rasionalitas ini dan dengan berbagai persyaratan administrasi lainnya menjadikan hakim memutuskan untuk menyetujui dispensasi pernikahan.

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan Undang-Undang tentang Perkawinan. Aspek-aspek dalam UU Perkawinan bukan hanya tentang usia tetapi esensi pernikahan yang bersifat abadi dalam hukum agama dan hukum negara. Sehingga, pelaksanaan pernikahan tidak serta merta dapat dilakukan tanpa pikir panjang. Karena pernikahan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek mulai dari adat kebiasaan, sosiologi, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Untuk itu Undang-Undang Perkawinan menempati urutan teratas dari birokrasi lembaga perkawinan.

5. Kesimpulan

Beragam faktor yang menyebabkan Pernikahan dini di desa Gemaharjo diantaranya, karena perjodohan orang tua dan pergaulan bebas atau hamil di luar nikah yang menyebabkan orang tua harus menikahkan anaknya demi masa depan anak dan calon cucunya. Pernikahan dini dilakukan juga untuk menghindari stigma buruk tetangga dan masyarakat jika melahirkan tanpa adanya pernikahan. Pernikahan dini tidak bisa diakui secara sah oleh negara tanpa izin dari KUA. Undang-undang yang mengatur pernikahan di Indonesia memberikan batas minimal usia mempelai adalah 19 tahun. Pihak yang akan menikahkan dan masih di bawah usia pernikahan sesuai undang-undang harus mendapat surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Birokrasi pada fenomena pernikahan dini dibuat agar dapat menekan angka pernikahan dini dan menjadikan hukum sebagai suatu aturan yang dipatuhi, pernikahan dini tidak dapat dilakukan karena tidak mematuhi hukum yang berlaku. Hukum pada birokrasi tersebut terletak paling tinggi. Namun, dalam birokrasi dapat dilakukan dispensasi nikah agar anak dibawah umur dapat menikah secara sah melalui keputusan Pengadilan Agama. Keputusan melegitimasi pernikahan dini oleh Pengadilan Agama menurut Max Weber adalah suatu bentuk otoritas legal rasional yang dimiliki oleh pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- [1] Firawati, "Konstruksi Budaya Pada Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara," 2022.
- [2] Manuaba, "Budaya Kehamilan di Bawah Umur," no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [3] D. Hamid, Asrul, "Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 44–53, 2022.
- [4] PPPA, "Kemen PPPA: Perkawinan Anak Indonesia Sudah Mengkhawatirkan," 2023.
- [5] I. Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini," *Musawa*, vol. 16, no. 1, 2017.
- [6] D. Doni Azahri, "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 3, no. 1, pp. 1–17, 2022.
- [7] G. Emirie, "Early Marriage and Its Effect on Girls Education in Rural Ethiopia: The Case of Mecha," 2005.
- [8] Misunas, "What Influences Girls' Age at Marriage in Burkina Faso and Tanzania? Exploring the Contribution of Individual, Household, and Community Level Factors," 2021.
- [9] et al Neved, "An Exploration of Social Norms That Restrict Girls' Sexuality and Facilitate Child Marriage in Bangladesh to Inform Policies and Programs," 2022.

- [10] Ritzer George, *No Title Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- [11] H. Dema, “Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pernikahan dini di kecamatan pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang,” *AkMen J. Ilm.*, vol. 15, no. 1, pp. 26–31, 2019.
- [12] F. Muhdyanto, S. Pranawa, and O. H. Nurcahyono, “Analisis Teori Otoritas Max Weber dalam Kepemimpinan Dukun Adat di Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus tentang Kepemimpinan Lokal Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur),” *J. Pend. Sos Ant*, vol. 8, no. 1, pp. 1–18, 2017, [Online]. Available: <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/12715>.
- [13] W. Khozin, “Rasionalitas,” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, vol. 4, no. 1. 2017, doi: 10.32729/edukasi.v4i1.403.